



**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KUH PERDATA)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

AGUSSALIM RANGKUTI

NIM: 11 210 0043

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KUH PERDATA)**


SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh:


AGUSSALIM RANGKUTI

NIM: 11210 0043

Pembimbing I


Mudzakkir Khotib Siregar, MA
NIP. 19721121 199903 1 002

Pembimbing II



Habibi, SH, M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016

Hal : Skripsi
A. n. Agussalim Rangkuti

Padangsidempuan, Mei 2016
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Agussalim Rangkuti yang berjudul: "*Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Mudzakkir Khotib Siregar, MA
Nip.19721121 199903 1 002

Pembimbing II



Habibi, SH, M.Hum
Nip.19800818 200901 020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agussalim Rangkuti
NIM : 11 210 0043
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhsiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 April 2016

Yang menyatakan



Agussalim Rangkuti
Nim.11 210 0043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang, Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : AGUSSALIM RANGKUTI
Nim : 11 210 0043
Judul Skripsi : **Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Komparatif
Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata)**

Ketua

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Sekretaris

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

1. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

2. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

3. Dr. Mahmuddin Siregar, M.A
NIP. 19530104 198203 1 003

4. Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP. 19800118 200003 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 10 Mei 2016
Pukul : 14 : 00Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 75, 62 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,41
Predikat : **AMAT BAIK**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. HT. Rizal Mardis Km. 4,5 Sibitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22713

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah
(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam
dan KUH Perdata)**

DITULIS OLEH : AGUSSALIM RANGKUTI

NIM : 11 210 0043

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidempuan, Mei 2016

Dekan

Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku Persembahkan untuk:

Almamater Tercinta

IAIN Padangsidempuan

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muhammad Sio Matua Rangkuti dan Ibu Rosmi Halim, (Bapak yang telah mengucurkan keringatnya demi pendidikan yang terbaik untukku, serta ibu yang penuh dengan kasih sayang, keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan demi pendidikan dan kesuksesanku) berkat doa dari kedua orang tuaku aku dapat menyelesaikan semua untuk menyambut hari esok yang lebih baik.

Saudara-saudaraku tersayang, yakni kedua kakakku Nurjannah Rangkuti S.Pd dan Nila Sri Wahyuni Rangkuti S.Pd, serta abangku Ilhamsyah Halomoan Rangkuti, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, inspirasi, serta dukungan dalam hidupku.

Sahabat-sahabat serta teman satu perjuangan, Supriadi Lubis, Ali Sakban Sir, Muhammad Rizal Efendi, Ihsan Helmi Lubis, Romadon, Rivaldi Batubara, Riska Ulfa Rambe, Mala Rafika, Juniati Ritonga, Aspina Soraya, serta teman-teman yang lain, terima kasih atas kerjasamanya selama ini, tetap jalin persahabatan dan jangan sampai putus hubungan. **“KEEP BEST FRIEND”**

Diriku sendiri, semoga senantiasa di jalan Allah SWT. Selalu dilimpahkan segala Berkah, Ridho, serta RahmatNya.

Dan semua orang yang selalu memberikan inspirasi hidup, agar selalu berjuang dan berusaha pantang menyerah untuk kehidupan yang lebih baik lagi serta bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak lupa menyampaikan shalawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW telah diberi rahmat membimbing ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Skripsi berjudul Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata) ini disusun sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di IAIN Padangsidempuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan beserta jajarannya.
3. Ibu Nur azizah M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Habibi, SH., M.Hum selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teristimewa penulis ucapkan buat ayahandaku (Muhammad Sio Matua Rangkuti) dan ibundaku tercinta (Rosmi Halim Lubis) yang memberikan motivasi dan bantuan moril maupun materil serta doa yang selalu mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kakakku Nurjannah Rangkuti S.Pd dan Nila Sri Wahyuni Rangkuti S.Pd, dan abangku Ilhamsyah Halomoan Rangkuti terima kasih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Terkhusus penulis ucapkan kepada Sahabat-sahabat terbaikku Riska Ulfa Rambe S.HI, Ali Sakban Siregar S.HI, Supriadi Lubis S.HI, Muhammad Rizal Efendi S.HI, Ihsan

Helmi Lubis S.HI, Romadon S.HI, Aspina Soraya Lubis S.HI, Juniati Ritonga S.HI, Mala Rofika Sari S.HI, Riski Damayanti Harahap S.HI, Suaib Nasution S.HI, Suryani Harahap S.HI, Rivaldi Batubara S.HI yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai dan kepada teman-temanku yang belum mendapatkan gelarnya semoga cepat menyusul.

8. Kepada rekan-rekan mahasiswa/I yang turut ataupun tidak serta membantu dalam penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis akhiri dengan rasa Syukur kepada Allah SWT. Pencipta jagad raya dan penguasa Ilmu Pengetahuan. Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca para umumnya.

Padangsidempuan, 07 April 2016

Penulis

AGUSSALIM RANGKUTI

NIM: 11 210 0043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Batasan Istilah.....	6
F. Kajian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan.....	14
B. Dasar-dasar Perkawinan.....	17
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
D. Tujuan Perkawinan	36

BAB III HUKUM PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN

A. Pengertian Wanita Hamil di Luar Nikah	42
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kawin Hamil.....	46
C. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah.....	49

**BAB IV ANALISIS KOMPARASI KHI DAN KUH PERDATA TENTANG
PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK
YANG DILAHIRKAN**

- A. Status Pernikahan Wanita Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam..... 53
- B. Satus Pernikahan Wanita Hamil dalam KUH Perdata 56

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 58
- B. Saran-saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Agussalim Rangkuti
NIM : 11 210 0043
Judul : PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA)

Perkawinan adalah bagian dari hukum Islam yang memiliki peran yang cukup signifikan terhadap banyaknya persoalan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim, akan tetapi tidak jarang pula kita temui adanya penyelewengan terhadap praktek hukum tersebut. Seperti dalam masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah dan status anak yang dilahirkan. Persoalan ini memang sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, namun sampai saat ini hal tersebut tetaplah menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan. Adanya aturan dalam pasal 53 KHI juga besar kemungkinan untuk disalahgunakan oleh sebagian orang sehingga akan mendorong berkembangnya perbuatan zina. Sedangkan di dalam KUH Perdata (BW) diatur juga dalam pasal 32 yang mana laki-laki yang dengan putusan hakim dinyatakan berzina tidak boleh menikahi wanita yang dizinainya. Berkaitan dengan maraknya pernikahan wanita hamil di luar nikah di Indonesia, maka hal ini menjadi fenomena yang menarik bagi penulis untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah. Dalam skripsi ini, penulis berupaya mengkaji lewat dua perspektif itu dengan melihat pula faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut. Hal ini sangat penting, karena perbedaan konsekuensi hukum yang terdapat dalam KHI dan KUH Perdata.

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis menggunakan penelitian jenis penelitian pustaka (*library research*) yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa teks hukum, yakni berupa ayat-ayat Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Undang-undang Perkawinan dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis-komparatif. Karena penelitian ini di samping memaparkan mengenai pernikahan wanita hamil dalam kajian hukum Islam secara deskriptif, juga dikomparasikan pula antara pendapat KHI dan KUH Perdata tentang status pernikahan dan status anak yang dilahirkan.

Setelah dilakukan kajian terhadap dua aspek hukum di atas, menurut KHI dan KUH Perdata, maka muncul konklusi yaitu adanya persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Di dalam KHI yakni pasal 53 membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah tetapi apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan di dalam KUH Perdata pasal 32 bahwa barangsiapa yang dengan putusan hakim dinyatakan bersalah karena berzina maka ia tidak boleh kawin dengan kawan berzinanya, hal ini menjelaskan bahwa mereka boleh menikah dengan syarat tidak adanya putusan bersalah dari hakim terhadap mereka.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-

ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāma’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwû* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة *asy-Syī’ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.¹ Al-Quran surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

Pada umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu berupa kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dari ketiga peristiwa tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga Negara, maka yang terpenting adalah perkawinan, karena perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia berkembang.

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian

¹ A.Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 150.

²Tim Penyusun dan penterjemah .Al-Qur'an Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm.406.

upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.³

Perkawinan merupakan asas pokok yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, dan merupakan *sunnatullah* kepada hamba-hambanya. *Sunnatullah* yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tetapi berlaku juga pada semua makhluk Allah yakni hewan dan tumbuh-tumbuhan. Allah SWT. telah menjadikan perkawinan sebagai suatu cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. Oleh karena itu, yang membedakan perkawinan manusia dengan makhluk lainnya adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri, disamping itu memiliki nilai ibadah dari Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, hukum menikah sesuai dengan pembagian hukum *syara'* yakni adakalanya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan bahkan hukumnya haram. Adapun seseorang yang membujang seumur hidup dilarang, artinya orang yang tidak mau menikah padahal ia sanggup untuk menikah baik secara lahir maupun batin maka hukumnya adalah haram.⁴

Dasar hukum untuk melaksanakan perkawinan dijelaskan di dalam Al-Quran terdapat pada surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

³Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 7.

⁴Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 3.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*⁵

Berdasarkan ayat tersebut perkawinan merupakan suatu keharusan bagi ummat Islam, di mana Allah sangat menganjurkan perkawinan, bahkan dijelaskan agar bagi laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang belum bersuami hendaklah dibantu dan dipermudah untuk menikah jangan sampai mereka membujang seumur hidup. Dengan adanya anjuran tentang melaksanakan perkawinan tersebut di atas bukan berarti setiap orang boleh menikah dengan siapa saja yang ia sukai.

Hukum perkawinan Islam mengenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksudnya, asas ini bertujuan untuk apabila seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa pula ia terlarang untuk menikah.⁶

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, tujuan perkawinan bukanlah hubungan seksual semata, hubungan seksual dalam kehidupan keluarga sehari-hari tidak lebih dari 2% artinya masih terdapat 98% dari masa kehidupan bersama dalam pernikahan yang tidak termuat selain oleh akad nikah semata,

⁵Tim Penyusun dan penterjemah .Al-Qur'an Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 354.

⁶Zaiduddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

yaitu aktivitas-aktivitas yang terjadi didalamnya dan ini merupakan wilayah yang sangat luas.⁷

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang, dan untuk terciptanya keluarga yang *sakinah* penuh *mawaddah* dan *rahmah*, mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warrohmah* (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.⁸

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuhnya pada kerusakan seksual.⁹ Tetapi pada masa sekarang banyak dari manusia yang tidak dapat menjaga kehormatan dirinya. Sehingga banyak terjadi pernikahan dimana si wanita terlebih dahulu hamil sebelum adanya pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dipandang sebagai fiqh Indonesia mengatur tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, yaitu dalam pasal 53 ayat 1. Sementara status dan kedudukan anak hasil zina KHI menguraikannya dalam pasal 100. Dan

⁷ Muhammad Shahrur. *Metodologi Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: ELSAQ Press, 2004), hlm. 437.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 73.

⁹ Mohd Idris Ramulyo. *Op. Cit.*, hlm. 7.

beberapa poin lainnya di pasal-pasal yang lain. Adanya aturan dalam pasal 53 KHI juga besar kemungkinan untuk disalahgunakan oleh sebagian orang sehingga akan mendorong berkembangnya perbuatan zina. Sedangkan di dalam KUH Perdata (BW) diatur juga dalam pasal 32 yang mana laki-laki yang dengan putusan hakim dinyatakan berzina tidak boleh menikahi wanita yang dizinainya. Berkaitan dengan maraknya pernikahan wanita hamil di luar nikah di Indonesia, maka hal ini menjadi fenomena yang menarik bagi penulis untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas penulis mencoba meneliti dan melaporkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut pandangan KHI dan KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui status hukum pernikahan wanita hamil luar nikah menurut pandangan KHI dan KUH Perdata.

2. Tujuan Umum

- a. Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah studi komparatif KHI dan KUH Perdata, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal.
- b. Sebagai bahan kajian bagi para peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian sejenis, sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah studi komparatif KHI dan KUH Perdata.
2. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas-tugas dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran terhadap pengertian dan istilah yang dimuat dalam skripsi ini, maka penulis memberikan batasan istilah-istilah yang ada sebagai berikut:

1. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah SWT.¹⁰

2. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.
3. Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku untuk masyarakat muslim.
4. KUH Perdata adalah kitab undang-undang tentang masalah perdata yang berlaku di Indonesia untuk mengatur kehidupan manusia di dalam keperdataan.

F. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu penulis menemukan beberapa kajian yang membahas tentang masalah zina sebagai alasan menikah diantaranya:

1. Mohd Shafie, Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ahwal Syakhshiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Studi Perbandingan Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Syafi’I dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu Malaysia.” Skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada persoalan faktor-faktor terjadinya pernikahan wanita hamil, begitu juga untuk mengetahui status hukum dan perbandingan dari perkawinan wanita hamil menurut imam syafi’I dengan

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2000), hlm. 14.

Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terangganu. Sedangkan status nasab anak yang lahir dari wanita hamil akibat zina itu tidak dibahas dalam skripsi ini.¹¹

2. Ishak Tri Nugroho, Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ahwal Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)”. Penelitian ini mendeskripsikan pandangan maqashid syari’ah tentang hukum perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 KHI. Serta analisis maqashid syari’ah mengenai aturan hukum kawin hamil dalam pasal 53 KHI yaitu dengan pria yang menghamilinya dan tujuannya, serta dengan pria yang bukan menghamilinya dan tujuannya.¹²

Dari pemaparan sejumlah penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa studi ini bukanlah kajian komparatif yang pertama mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah. Akan tetapi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat sejumlah perbedaan. Karena penelitian di atas rata-rata mengkomparasikan beberapa mazhab, sedangkan penelitian ini memfokuskan obyek studinya pada komparasi antara KHI dan KUH Perdata (BW).

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui

¹¹ Mohd Shafie, *Studi Perbandingan Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Syafi’I dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terangganu Malaysia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹² Ishak Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

proses penelitian tersebut diadakanlah analisa terhadap data yang telah ada dan diperoleh. Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.¹³

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka metodologi penelitian yang harus diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Pelaksanaan penelitian membutuhkan metode agar penelitian dapat berjalan secara rinci, terarah dan sistematis.¹⁴

Di dalam menyusun suatu karya ilmiah, maka tentunya ditunjang atau dipergunakan cara-cara ilmiah pula. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan adalah studi perpustakaan (*library research*) dalam bidang ilmu hukum.

1. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang bertujuan untuk menganalisa data dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan melihat dari literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari data hukum sekunder.

¹³ Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1979), hlm. 1.

¹⁴ Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 1.

2. Sumber Data

Adapun dalam pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan adalah literatur atau data-data yang langsung dikumpulkan atau diperoleh dari sumber pertamanya,¹⁵ yang berkaitan dengan masalah tersebut sebagai acuan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Al-Qur'an
2. KUH Perdata
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa hasil-hasil penelitian serta bahan bacaan yang bersifat fakta-fakta sebagaimana dikemukakan oleh para ahli atau penulis melalui laporan maupun buku yang selaras dengan materi kajian. Berbagai buku yang membahas tentang Hukum Perkawinan, berbagai artikel dan makalah di dalam jurnal, yang dapat melengkapi kekurangan yang ada pada bahan hukum primer. Buku A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Zaiduddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Kontemporer*, atau kitab-kitab lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang penulis teliti.

Karena penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan melalui studi

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84.

kepuustakaan untuk mendapatkan buku maupun literatur yang relevan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus-kamus dan Ensiklopedia¹⁶

3. Sifat Penelitian

Permasalahan pokok yang diajukan dalam skripsi ini dikaji secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, bahan kepuustakaan dijadikan sebagai tumpuan utama. Sekalipun ilmu hukum kontemporer membutuhkan pendekatan sosiologis. Untuk dapat menciptakan analisis hukum dan produk hukum, penelitian hukum mau tidak mau harus kembali kepada metode penelitian hukum.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan dalam tulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis komparasi. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.¹⁷

Adapun ciri-ciri metode deskriptif adalah:

- a. Memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada saat sekarang.
- b. Data yang diperoleh mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dikumpulkan.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 32.

¹⁷ Masti Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LPJES, 1995), hlm. 10.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan karangan-karangan yang ilmiah dan merupakan karya tulis para ahli terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁸

Di samping menggunakan data sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum primer untuk menunggu hasil yang telah diperoleh melalui bahan hukum sekunder. Sesuai dengan fokus utama penelitian yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh tersebut diolah kembali dengan memperhatikan kelengkapan dan kejelasan data dan kemudian dilakukan pencatatan secara teratur dan sistematis.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, maka peneliti perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif, maka selanjutnya diadakan analisis yang berpola pada metode deduktif.

Metode deduktif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum dan memiliki kesamaan kemudian ditarik menjadi khusus, kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum, asas-asas, dan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk proposal. Metode ini digunakan untuk menganalisis

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 28.

“Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata).

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata)” ini diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang membuat ide-ide awal penelitian ini, kemudian rumusan masalah penelitian yang muncul dari latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Pada Bab II Landasan Teori membahas tentang tinjauan umum perkawinan dalam hukum islam yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar-dasar perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan.

Pada Bab III membahas tentang hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah. Pandangan ini diuraikan untuk mendapat keabsahan pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Pada Bab IV menguraikan analisis komparasi antara KHI dan KUH Perdata mengenai status pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Pada Bab V Penutupan terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.¹⁹

Pernikahan menurut hukum Islam adalah nikah atau *ziwaj*. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata "nikah" berarti hubungan seks antara suami istri, sedangkan "ziwaj" berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.²⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِمِي فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang*

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 38.

²⁰R. Abdul Djemali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 77-78.

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²¹

Demikian pula banyak terdapat kata *ziwaj* dalam Al-Qur'an untuk pengertian nikah, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi²².

Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*miitsaaqon gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³

²¹Tim Penyusun dan penterjemah .Al-Qur'an Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 77.

²²*Ibid.*, hlm. 674.

²³*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 7.

Kata *miitsaaqon gholiidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 21²⁴:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*²⁵

Terdapat beberapa pengertian terkait dengan istilah perkawinan. Bermacam-macam pendapat dikemukakan oleh ahli dibidang hukum perkawinan. Perbedaan di antara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu di satu pihak, sedang di pihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan itu.

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan pengertian perkawinan sebagai acuan teori penelitian yang akan di laksanakan:

1. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²⁶
2. Wirjono Prodjodikoro berpendapat perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.²⁷

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan , *Op. Cit.*, hlm. 43.

²⁵ Tim Penyusun dan penterjemah .Al-Qur'an Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 81.

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 47.

²⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

3. K. Wantjik saleh mengungkapkan, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam pancasila.²⁸
4. Hilman Hadikusumo menyebutkan perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.²⁹

B. Dasar-Dasar Pernikahan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah. Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Wajib, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya adalah *fardlu*, karena keadaannya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan. Jika sekadar besar kemungkinannya atau dikhawatirkan akan jatuh ke perzinaan, maka menurut pendapat golongan Hanafi hukumnya adalah wajib, sedang menurut mazhab lain, kedua macam kondisi tersebut hukumnya adalah wajib dan tidak ada

²⁸ *Ibid*, hlm. 6.

²⁹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), hlm. 10.

perbedaan antara *fardlu* dan wajib kecuali dalam bab haji. Sebagai keterangan hadis Nabi riwayat jamaah dari Ibnu Mas'ud, pernah Nabi berkata: "Hai, golongan pemuda! Bila di antara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nantinya matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri." Dalam kaitannya dengan hal itu Qurtuby berkata: "orang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya kawin. Jika nafsunya telah mendesaknya sedangkan ia tak mampu untuk membelanjai istrinya, maka Allah nanti akan melampangkan rezekinya." Karena hukumnya telah wajib, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi demikian melaksanakan perkawinan, maka akan mendapatkan pahala, jika tidak kawin maka akan mendapat dosa, baik laki-laki atau perempuan.

2. Sunah, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat sunah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin

walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadat-ibadat sunah. Sedang menurut Ibnu Hazm, seorang yang berada dalam kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah wajib. Oleh karena hukumnya sunah, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi yang demikian melaksanakan perkawinan akan mendapat pahala. Jika tidak kawin atau belum kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Mubah, bagi seseorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.

3. Makruh, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan di atas, maka akan mendapat pahala.

4. Haram, bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak. Dalam kaitannya dengan hal ini Qurtuby berkata: “bila seseorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena suatu hal menjadi, tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya. Haram hukumnya menikah apabila seorang laki-laki hendak kawin dengan seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau memperolok-olok atau berakibat secara langsung bagi penganiayaan terhadap wanita yang bersangkutan menurut perhitungan yang wajar dan umum. Jika seseorang berada dalam situasi yang demikian, maka berdosa baginya kawin walaupun perkawinannya sah jika telah memenuhi ketentuan formil yang telah ditentukan. Namun jika dia tidak kawin dengan maksud karena tidak diizinkan oleh Al-Qur’an, maka akan mendapat pahala.³⁰

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata

³⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 268-273.

tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³¹

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:

1. Mempelai laki-laki/ calon suami
2. Mempelai wanita/ calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab Kabul

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.

a. Syarat calon suami:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri
3. Orangnyanya tertentu/ jelas orangnya
4. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 59.

Dalam pasal 6 UU 1 tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun.

b. Syarat calon istri:

1. Tidak ada halangan hukum, yakni:

- Tidak bersuami
- Bukan mahram
- Tidak sedang dalam iddah

2. Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 (2) KHI)

3. Jelas orangnya

4. Tidak sedang berihram haji

5. Pasal 6 i/74 + 15 KHI

c. Syarat wali:

1. Laki-laki

2. Baligh

3. Waras akalnya

4. Tidak terpaksa

5. Adil

6. Tidak sedang ihram haji

- d. Syarat saksi-saksi:
 1. Laki-laki
 2. Baligh
 3. Waras akalnya
 4. Dapat mendengar dan melihat
 5. Bebas, tidak terpaksa
 6. Tidak sedang mengerjakan ihram
 7. Memahami dalam hal ijab kabul
- e. Syarat-syarat ijab kabul
 1. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi)
 2. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.³²

Undang-Undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

³² Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 277-279.

a. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapan: “saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an.

UU perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin UU perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

Namun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara

tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

b. Laki-laki dan Perempuan yang Kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut³³:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

c. Wali Dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu

³³Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 64.

kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³⁴

2. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an

³⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali.³⁵

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surah al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.³⁶

Surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا مَؤْمِنَةً^ح خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو^ط إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,

³⁵ Ibid., hlm. 70.

³⁶ Tim Penyusun dan penterjemah .Al-Qur'an Depag RI, Op. Cit., hlm. 37

walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.³⁷

Memang hal-hal yang berkenaan dengan kawin dan mengawinkan Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Arab waktu turun ayat-ayat ini perkawinan itu berada di tangan wali. Ayat-ayat itu sepertinya memberikan pengukuhan (*taqrir*) adanya wali.

3. Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

- a. Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
- b. Wali *mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahayanya yang dimerdekakannya.
- c. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.³⁸

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

Pertama: wali dekat atau wali *qarib*, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia

³⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 75.

muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali *mujbir*. Ketidakhurusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua: wali jauh atau wali *ab'ad*, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h. Anak paman seayah
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.³⁹

4. Syarat-syarat Wali

Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

³⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
- c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ
 اللَّهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artiya: janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).⁴⁰

- d. orang merdeka.
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alai*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dopsa besar dan tidak sering terlibat dalam dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.

⁴⁰ Tim Penyusun dan penterjemah .Al-Qur'an Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 53.

h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.⁴¹

5. Urutan Hak Kewalian

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib*. Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 KM). demikian adalah menurut jumhur ulama.⁴²

i. Saksi

1. Keberadaan Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan ulama jumhur yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkannya sebagai rukun dalam

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 78.

⁴² *Ibid.*, hlm. 79.

perkawinan, sedangkan ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat. Demikian pula keadaannya bagi ulama Malikiyah. Menurut ulama ini tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.⁴³

2. Syarat-syarat Saksi

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
- b. Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
- c. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- d. Kedua saksi itu adalah laki-laki
- e. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga sopan santun.
- f. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.⁴⁴

KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materinya keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menurut jumbuh ulama terutama fiqh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI dalam pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 82.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

j. Mahar

1. Pengertian Mahar

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Defenisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Oleh karena itu, defenisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah “pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.

Defenisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

2. Hukum Mahar

Dari defenisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*⁴⁶

Demikian pula firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang*

⁴⁶ Tim Penyusun dan penterjemah .Al-Qur'an Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 77.

*kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴⁷

Dari adanya perintah Allah untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁴⁸

3. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.

4. Macam-macam Mahar

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam:

Pertama: Mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut mahar *musamma*. Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 85-87.

Kedua: Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut mahr *mitsl*.⁴⁹

D. Tujuan Pernikahan

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang:

1. *Sakinah*, artinya tenang
2. *Mawaddah*, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hak yang bersifat jasmani.
3. *Rahmah*, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.⁵⁰

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.

1. Menentramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya.

Bila sudah terjadi aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 56.

menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam rumah tangga.⁵¹

2. Mewujudkan (Melestarikan) Turunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?⁵²

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 13-14.

⁵² Tim Penyusun dan penterjemah .Al-Qur'an Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 274.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah.

Begitu pentingnya masalah keturunan, Allah menyebutkan ucapan lidah hamba-nya dengan firman-nya dalam surah al-Furqaan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."*⁵³

Nabi Zakaria sebagai Rasulullah juga mendambakan anak turunan untuk meneruskan perjuangan beliau. Dalam usia senjanya beliau memohon kepada Allah yang disebutkan dalam firman-Nya surah Maryam ayat 4-6:

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ ۗ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Artinya: *Ia berkata "Ya Tuhanku, Sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Tuhanku. Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".*⁵⁴

⁵³ Ibid., hlm. 366.

⁵⁴ Ibid., hlm. 305.

semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan turunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak baergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.⁵⁵

3. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang.

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)*

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 15-17.

*nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*⁵⁶

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa tuntutan pengembangan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.⁵⁷

4. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian meningkat kepada yang lebih luas lagi.

⁵⁶ Tim Penyusun dan penterjemah .Al-Qur'an Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 77

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 17-19.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Keempat faktor yang terpenting, (menenteramkan jiwa, melestarikan turunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan bertanggung jawab), dari tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 19-21.

BAB III

HUKUM PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Pengertian Wanita Hamil Di Luar Nikah

Di dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pernikahan adalah *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku⁵⁹. Sedangkan yang dimaksud nikah hamil adalah perkawinan yang dilakukan setelah adanya hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan calon istri hamil sebelum melakukan akad perkawinan yang sah baik menurut hukum agama ataupun menurut hukum Negara. Agama Islam menganjurkan menikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Selain nikah merupakan pencegahan penyaluran kebutuhan biologis, nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama. Pernikahan juga

⁵⁹ Ajat Sudrajat, *Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2008), hlm. 47.

merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan yang sah. Karena itu Islam melarang umatnya melakukan perbuatan hubungan sebelum adanya pernikahan.⁶⁰

Hamil adalah merupakan suatu proses alami yang lumrah terjadi dalam melahirkan generasi baru, dalam kehidupan kita. Sedangkan pengertian hamil ialah keadaan mengandung janin yang apabila sebuah sel sperma laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan yang pada akhirnya akan terjadi pembuahan.

Adapun macam-macam wanita hamil:

1. Wanita yang bersuami dan dalam keadaan hamil tidak boleh dinikahkan, karena ia masih mempunyai suami, larangan ini berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرٍ مُّسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁶¹

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Vol 9, Terj. Thalib (Bandung: Alma'arif, tt), hlm. 87.

⁶¹ Tim Penyusun dan penterjemah .Al-Qur'an Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 82

2. Wanita hamil yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai karena meninggal. Wanita ini boleh dinikahi oleh laki-laki dengan syarat telah berakhir masa iddahnya, kalau ia hamil sampai melahirkan, firman Allah SWT dan surah At Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*⁶²

3. Wanita yang hamil tidak mempunyai suami yang sah, wanita hamil ini akibat hubungannya dengan laki-laki yang menggaulinya, perbuatan ini dinamakan zina. Terhadap wanita hamil sebab zina ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang membolehkan untuk dinikahnya dan ada yang melarang untuk dinikahnya.

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diekspresikan melalui bersetubuh tanpa adanya ikatan pernikahan terlebih dahulu merupakan perbuatan zina. Menurut KUHP pasal 284, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang bukan dengan istrinya atau suaminya dengan dasar suka sama suka. Sedangkan menurut para *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti

⁶² *Ibid.*, hlm. 558.

memasukkan *zakar* (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *subhat*, dan atas dasar *syahwat*⁶³.

Berkenaan dengan bab ini, berarti bahwa wanita hamil di luar nikah ini adalah wanita itu mengandung akibat perzinaan dengan laki-laki tanpa akad nikah atau tanpa suatu pernikahan yang sah.

Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seorang laki-laki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁶⁴

Pengertian zina dalam pandangan umum mazhab, seperti ulama Malikiyah mendefinisikan zina adalah seorang mukallaf mewath'I (menyetubuhi faraj yang bukan miliknya secara sah dan dilakukan dengan sengaja). Sementara ulama Syafi'iyah memandang lain yaitu zina ialah memasukkan zakar ke faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memasukkan hawa nafsu.⁶⁵

Senada dengan pengertian di atas Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zina dalam hukum Islam ialah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena pernikahan yang meragukan (*subhat*) dan bukan karena kepemilikan hamba.⁶⁶

Dilihat dari pelakunya, zina dapat dibedakan menjadi zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* artinya perzinaan yang pelakunya telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pezina telah dewasa;

⁶³ Ali Zainudin. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 106.

⁶⁵ A. Djazli, *Fiqh Zinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35.

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, tt), Jilid 2, hlm. 324.

- b. Pezina orang yang berakal sehat;
- c. Pezina termasuk orang yang merdeka; dan
- d. Pezina pernah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah.

Sedangkan zina *ghairu muhshan* ialah perzinaan yang pelakunya tidak mencukupi persyaratan zina *muhshan*. Perbedaan yang prinsipil antara zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan* adalah terletak antara pernah mengalami senggema dengan cara yang sah dengan yang belum pernah merasakan atau memang belum pernah kawin sama sekali. Maka jika terjadi perzinaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, boleh jadi kedua-duanya telah *ihshan*, atau salah satunya yang sudah *ihshan* dan satunya lagi belum *ihshan* serta boleh jadi pula kedua-duanya *ghair muhshan*.⁶⁷

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nikah Hamil

Akhir-akhir ini banyak sekali perubahan peradaban yang terjadi pada manusia. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Budaya yang serba permisif membuat manusia hingga masuk ke dalam kemaksiatan. Pergaulan bebas hingga *free sex* melanda kalangan muda-mudi. Oleh karena itu, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam.

Di antara bentuk penyimpangan terhadap ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh masyarakat modern adalah kehidupan *free sex* yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu, maka banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita

⁶⁷ Asyhari Abdul Ghofar, *Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Andes Utama, 1996), hlm. 23.

yang bersangkutan maupun keluarganya. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.⁶⁸

Untuk mengetahui latar belakang atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita hamil yang mayoritas dilakukan oleh para remaja terutama hubungan penyimpangan seksualitas. Pada dasarnya hal ini bukan murni tindakan dari mereka saja, melainkan ada faktor pendukung atau faktor yang mempengaruhi dari berbagai aspek, yaitu:

1. Faktor eksternal, di antaranya:
 - a. Kualitas diri remaja itu sendiri seperti, perkembangan emosional yang tidak sehat, kurang mendalami norma agama, ketidakmampuan mempergunakan waktu luang, tidak mampu dalam mengatasi masalah sendiri, berada dalam kelompok yang tidak baik, dan memiliki kebiasaan yang negative terutama di rumah atau kurang disiplin dalam menjalani kehidupan rumah.
 - b. Kualitas lingkungan yang tidak mendukung anak untuk berlaku baik seperti, anak kurang perhatian bahkan tidak mendapat kasih sayang berarti akibat kesibukan kedua orang tua di luar rumah, dan pergeseran norma keluarga dalam mengembangkan norma positif seperti tidak adanya pendidikan dan kebiasaan melakukan norma agama. Di samping itu keluarga tidak memberikan arahan tentang seks yang sehat.

⁶⁸ M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 184.

- c. Kualitas lingkungan yang kurang sehat, seperti tidak adanya pengajian agama dan lingkungan masyarakat yang telah mengalami kesenjangan komunikasi antara tetangga.
 - d. Minimnya kualitas informasi yang masuk bagi kaum muda sebagai akibat globalisasi, akibatnya anak remaja sangat kesulitan atau jarang mendapatkan informasi sehat dalam hal seksualitas. Bahkan justru media masa kini terutama media remaja cenderung mengutamakan bisnis dengan lebih banyak mengekspos seksualitas yang tidak sehat dengan penyimpangan moral.⁶⁹
2. Faktor internal, yaitu biologi hormonal, perkembangan moral, penundaan usia perkawinan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Data dari berbagai Negara menunjukkan bahwa golongan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol bersifat mengganggu pertimbangan intelektual dan moral, sehingga dapat menyebabkan aktifitas seksual penggunanya bertambah.⁷⁰

Dengan demikian dapat ditarik garis besar dari beberapa faktor di atas bahwa pernikahan sesudah hamil terjadi karena pergaulan bebas, kurangnya pendidikan tentang agama, kurangnya komunikasi dengan orang tua atau keluarga dan akibat terpengaruh dari budaya barat. Sehingga penyimpangan seksualitas remaja yang mengakibatkan pernikahan sesudah hamil sampai kapanpun akan tetap menggejala dan dikhawatirkan dapat menjadi “budaya” sebelum terpecahkan masalah-masalah dari faktor-faktor di atas.

⁶⁹ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid, 2004), hlm. 34-36.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

C. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Yang dimaksud dengan “kawin hamil” di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah oleh pria yang menghamilinya, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
 - a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
 - b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama, yaitu:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*⁷¹

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
- b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

⁷¹ Tim Penyusun dan penterjemah .Al-Qur'an Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 350.

2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
3. Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).⁷²

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah). Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.⁷³

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina, yaitu (1) zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, (2) zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak

⁷² Abdul rahman ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 124-127.

⁷³ Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 81.

menganggap bahwa zina ghairu muhson yang dilakukan oleh perjaka atau perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhson dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu muhson dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhson disebut anak di luar perkawinan.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI KHI DAN KUH PERDATA TENTANG

PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Status Pernikahan Wanita hamil dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkannya.⁷⁵ Tapi yang akan dibahas disini adalah tentang perkawinan yaitu tentang kawin hamil pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Status pernikahan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diatur pada Bab VIII pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 tentang kawin hamil, yaitu:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

Secara langsung dapat dipahami bahwa pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 ayat tersebut lebih menghormati wanitanya. Ungkapan yang dapat kita pahami tentang wanita adalah sebagai mata air kebahagiaan dalam kehidupan, sumber kasih sayang dan kelembutan, wanita adalah tiang dan rahasia kesuksesan seorang laki-laki dalam kehidupan. Wanita dapat membangkitkan keberanian dan semangatnya, menanamkan rasa cinta dan tanggungjawab terhadap pekerjaan, melahirkan sifat sabar dan tabah, melenyapkan rasa lelah dan letih, membuat tabiatnya yang halus, serta perasaannya halus.⁷⁶

Dari ungkapan di atas, maka tiga ayat yang terkandung di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah bentuk aturan hukum yang mengatur wanita hamil di luar nikah jika terjadi pernikahan.

Perkataan “dapat dikawinkan” dalam ayat (1) di atas berarti boleh dinikahkan dan boleh tidak. Jika kedua pelaku zina tersebut bujang dan gadis dan mereka melakukan perbuatan zina tersebut atas dasar suka sama suka sepanjang tidak ada halangan *syar’I* mereka dinikahkan dalam keadaan biasa, maka seharusnya mereka dinikahkan untuk menghindari kemungkinan mereka berdua akan mengulangi perzinaan kembali.⁷⁷

Pasal 53 ayat 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil sedangkan kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Dalam KHI perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah, oleh karena itu tidak mengakibatkan adanya

⁷⁶ <http://al-aras.blogspot.co.id/2010/09/bab-iii-tinjauan-fiqh-munakaht.html>.

⁷⁷ M. Abdul Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 168.

masa iddah. Namun perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.⁷⁸

Kemudian pasal 53 ayat 3 menyatakan bahwa, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu diulangi lagi, maka menjadi isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah.⁷⁹

Dari ketentuan pasal 53 di atas, KHI secara tegas mengatur bahwa perkawinan wanita hamil dapat dilakukan asalkan yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan ini juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Nur ayat 3 yang artinya: "*laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin*". Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamili itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahnya.⁸⁰

Dalam realita kehidupan masyarakat, sering juga ditemukan persoalan dimana seorang wanita hamil tidak dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, tetapi laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 128.

⁷⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 245 246.

⁸⁰ Abdul manan. *Op. Cit.*, hlm. 38.

pemecahan masalah tersebut, hanya dalam hal ini diharapkan kejelian Pegawai Pencatat Nikah di dalam memeriksa calon mempelai sewaktu akad nikah dilaksanakan sehingga jangan sampai terjadi pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Pelarangan yang tidak membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan yang hamil, sedangkan ia bukan laki-laki yang menghamilinya adalah tepat. Hal ini karena akibat hukum yang ditimbulkan seakan-akan kebolehan tersebut memberikan peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh agamanya akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga serta sendi-sendi kehidupan masyarakat.⁸¹

Dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 KHI di atas tentang perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa status perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua pelaku zina menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sah.

B. Status Pernikahan Wanita Hamil dalam KUH Perdata

Di dalam KUH Perdata tidak mengatur secara tegas tentang pernikahan wanita hamil, akan tetapi di dalam pasal 32 KUH Perdata mengatur tentang perkawinan bagi pelaku zina, yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan putusan Hakim telah dinyatakan salah karena berzina, sekali-kali tak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinanya”.

Yang dimaksud disini adalah apabila kedua pelaku zina yang salah satu atau keduanya sudah beristri atau bersuami sesuai dengan pasal 284 KUHP, dinyatakan bersalah oleh Hakim karena melakukan perbuatan zina, maka kedua pelaku tersebut

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 38.

tidak boleh melakukan perkawinan. Apabila mereka melaksanakan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah.⁸²

Tetapi apabila tidak ada pernyataan bersalah dari hakim karena perbuatan zina. Maka mereka (laki-laki dan perempuan pezina) dapat melangsungkan perkawinan, dan status perkawinan mereka dianggap sah.

⁸² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeria, 1983), hlm. 284.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini penulis akan menyimpulkan jawaban dari semua rumusan permasalahan, yaitu:

1. Ketentuan hukum pernikahan wanita hamil dalam pasal 53 KHI menggunakan frasa “dapat” yang mengandung makna boleh, dan tidak ada keharusan. Frasa “dapat” tersebut adalah bagi pria yang menghamili sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), sehingga status pernikahan wanita hamil di luar nikah, KHI membolehkan dan menganggap pernikahannya adalah sah dengan syarat yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan dalam KUH Perdata juga membolehkan dengan syarat bahwa tidak ada pernyataan bersalah dari hakim terhadap mereka karena perbuatan zina dalam pasal 32 KUH Perdata yang mana bunyinya “barangsiapa dengan putusan Hakim telah dinyatakan salah karena berzina, sekali-kali tidak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinanya”, maka pernikahan mereka adalah sah jika mereka terbukti tidak bersalah.

B. Saran-saran

Beberapa saran untuk perbaikan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara, khususnya pada persoalan kawin hamil adalah sebagai berikut:

1. Meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah, bukan berarti hal

tersebut boleh dijadikan suatu kebiasaan. Dikarenakan zina adalah suatu perbuatan tercela yang secara nyata dan tegas dilarang dalam ajaran agama Islam. Karena itu, upaya penyadaran terhadap masyarakat khususnya para remaja yang hidup di zaman yang serba modern ini, harus memberi penyadaran dalam hal pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam yang terus ditingkatkan.

2. Perlu adanya kesadaran hukum dalam memahami suatu hukum dengan tidak hanya secara tekstual semata melainkan memahami hukum secara komprehensif didukung dengan pendekatan filsafat hukum, agar tidak terjadi salah pemahaman terhadap suatu peraturan hukum.
3. Perhatian serta komunikasi orang tua terhadap anak-anaknya harus lebih ditingkatkan lagi, agar si anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Karena terjerumusnya anak-anak remaja ke dalam perbuatan zina itu disebabkan oleh pengaruh pergaulan yang terlampau bebas di antara laki-laki dan perempuan yang tanpa batasan.
4. Perlu adanya tindakan yang tegas dari pihak penegak hukum dalam menangani perbuatan zina, khususnya bagi umat Islam. Serta bagi para penegak hukum hendaklah mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan pornografi, baik melalui media cetak maupun media elektronik karena hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap mental masyarakat dewasa ini.
5. Dalam rangka mencegah masyarakat dari perbuatan zina, pemerintah hendaknya memperkuat lagi pencegahan terhadap perbuatan zina ini. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat merasa takut untuk melakukan perbuatan tersebut dan menjadi

pengajaran dalam masyarakat. Dengan demikian, terciptalah suatu masyarakat yang bermoral, damai, dan memiliki keturunan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim dan Terjemahan (Departemen Agama Republik Indonesia), Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.
- Abdul, Djemali, R. *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Abdul, Malik, M., *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Al-Ghifari, Abu, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid, 2004.
- Ali, Hasan, M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Ali, Zaiduddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Amiur, Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Azhar, Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII press, 2000.
- Djazli, A., *Fiqh Zinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Hamdan, Rasyid, M., *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No 1/1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1996.
- Idris, Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007).
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Rahman, A., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahman, Ghozali, Abdul, *fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Sharur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Kontemporer*, Jakarta: ELSAQ Press, 2004.
- Shafie, Mohd., *Studi Perbandingan Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Syafi'I dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu Malaysia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Singarimbun, Masti & Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* Jakarta: LPJES, 1995.
- Soekanto, Soedjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soekanto, Soedjono & Sri Mamudji. *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1979.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeria, 1983
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Tri, Nugroho, Ishak, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Zainudin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : AGUSSALIM RANGKUTI
NIM : 11 210 0043
Tempat / Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 07 Oktober 1992
Alamat : Kayuombun, kec. Padangsidempuan Utara,
Kota Padangsidempuan

Nama Orang Tua
Ayah : Mhd. Sio Matua Rangkuti
Ibu : Rosmi Halim Lubis
Alamat : Kayuombun, kec. Padangsidempuan Utara,
Kota Padangsidempuan

B. PENDIDIKAN

1. SD N 200121 Kayuombun Padangsidempuan Tamat Tahun 2005
2. SMP N 4 Padangsidempuan Tamat Tahun 2008
3. SMA N 4 Padangsidempuan Tamat Tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program studi Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS) Tahun 2011.

Penulis,

AGUSSALIM RANGKUTI
Nim: 11 210 0043